



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

---

## PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 40 TAHUN 2012

### TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, perlu diatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
8. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan kepala daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
10. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial .memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
13. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran/biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau Penyelenggaraan Reklame, termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, perakitan serta pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan pembangunan rampung, dipajangkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah disiapkan.

14. Kawasan Strategis adalah kawasan yang meliputi kawasan pusat keramaian, kawasan pemerintahan, dan kawasan jalan negara atau jalan Provinsi.
15. Kawasan Non Strategis adalah kawasan selain kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada angka 14.
16. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan dalam titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan criteria kedalaman pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
17. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya *Videotron* dan *Elektronic Display*.
18. Reklame Papan Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan , kayu, seng tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
19. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ditarik oleh orang termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak
20. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
21. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidenti dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastic atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaian bendera), tenda, *krey*, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
22. Reklame Selebaran adalah reklame yang terbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak dapat ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya terdapat brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
23. Reklame Melekat atau Striker adalah reklame yang terbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
24. Reklame Film atau *Slinde* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyesikan dan/atau dipancarkan.
25. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
26. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
27. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

28. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II** **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK**

### **Pasal 2**

Dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

### **Pasal 3**

- (1) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat, stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame suara;
  - i. Reklame film/*slide*; dan
  - j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

### **BAB III**

#### **DASAR PENGENAAN PAJAK, BESARAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN TARIF**

#### **Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

$$\text{NSR} = \text{NJOPR} + \text{NSL}$$

$$\text{NSR} = \text{Nilai Strategis Lokasi} \times \text{Ukuran/Satuan Media Reklame} \times \text{Jangka Waktu} \times \text{Harga satuan.}$$

$$\text{NJOPR} = \text{Nilai Jual Objek Pajak Reklame.}$$

$$\text{NJOPR} = \text{Ukuran Media Reklame} \times \text{Harga Satuan Reklame} \times \text{Jangka Waktu.}$$

$$\text{NSL} = \text{Nilai Kawasan} + \text{Nilai Sudut Pandang} + \text{Nilai Kelas Jalan} + \text{Nilai Ketinggian.}$$

- (6) Nilai Sewa Reklame dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran I Peraturan bupati ini.

#### **Pasal 6**

Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

### **Pasal 7**

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

## **BAB IV SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan data subjek dan objek pajak.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen Kartu Data Pajak Reklame.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati cq Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah melaporkan Data Subjek dan Objek Pajak.
- (5) Bentuk Kartu Data Pajak Reklame sebagaimana tercantum pada Format A dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam rangka klarifikasi atau validasi data subjek dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah bersama dengan instansi teknis terkait dapat melakukan peninjauan lapangan.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang klarifikasi atau divalidasi data subjek dan objek pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan perhitungan pajak terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran klarifikasi atau validasi data subjek dan objek pajak; dan
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

## **BAB V TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

### **Pasal 10**

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis atau nota perhitungan.

- (4) Pengisian SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Nama Lengkap Wajib Pajak;
  - b. Nomor NPWPD;
  - c. Alamat lengkap Wajib Pajak;
  - d. Masa Pajak;
  - e. Jumlah Setoran Pajak;
  - f. Kode Rekening.
- (5) SKPD dibuat dalam rangkap (lima), masing-masing 1 (lembar) rangkap untuk wajib pajak, 4 (empat) lembar untuk Dinas Pendapatan Daerah.
- (6) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana tercantum pada Format B dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK**

### **Pasal 11**

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah.
- (2) Selain di Kas Daerah, pembayaran pajak dapat juga dilakukan di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.
- (3) Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD sebagai Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (5) Mekanisme Pengisian SSPD dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (6) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana tercantum pada Format C dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Bentuk Dokumen Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana tercantum pada Format D dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (6) Bentuk Surat Keputusan Keberatan Pajak sebagaimana tercantum pada Format E dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 13**

Tata cara pengajuan permohonan pengangsuran dan Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Berdasarkan permohonan tersebut huruf a, Kepala Dinas Pendapatan Daerah melakukan penelitian kepada Wajib Pajak;
- c. Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas Pendapatan Daerah harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak;
- d. Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan;
- e. Apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketetapan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

## **BAB VII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

### **Bagian Kesatu Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)**

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan STPD jika:
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b setelah lewat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum pada Format F dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kedua Surat Teguran atau Surat Peringatan, Surat Paksa, dan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus**

#### **Paragraf 1 Surat Teguran atau Surat Peringatan**

#### **Pasal 15**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi Pajak terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Bentuk Surat Teguran sebagaimana tercantum pada Format G dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

## **Paragraf 2 Surat Paksa**

### **Pasal 16**

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar, wajib pajak ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.
- (3) Bentuk Surat Paksa sebagaimana tercantum pada Format H dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

## **Paragraf 3 Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus**

### **Pasal 17**

- (1) Pejabat dapat menetapkan jadwal tindakan penagihan Pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.
- (2) Penagihan seketika dan Sekaligus atas jumlah Pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera dilakukan Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

## **Bagian Ketiga Penyitaan**

### **Pasal 18**

- (1) Tata cara Penyitaan Pajak ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
  - b. Pelaksanaan penyitaan oleh juru sita Pajak dengan menyegel barang-barang milik Wajib Pajak yang boleh disita menurut peraturan perundang-undangan yang dirinci pada Berita Acara Pelaksanaan Sita;

- c. Terhadap penyitaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuatkan laporan pelaksanaan Penyitaan.
  - d. Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajaknya, maka setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
  - e. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan secara tertulis kepada wajib Pajak.
- (2) Bentuk Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Berita Acara Pelaksanaan Sita dan laporan pelaksanaan Penyitaan sebagaimana tercantum pada Format I dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 19**

- (1) Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak dengan cara sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan pajak secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lambat 10 hari setelah diterimanya SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti pendukung.
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas Pendapatan Daerah melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak.
  - c. Apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak.
  - d. Apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya.
  - e. Keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Komponen pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari:
- a. Denda;
  - b. Sanksi administrasi;
  - c. Bunga;
- (3) Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (4) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).

## **BAB IX TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

### **Pasal 20**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. Masa Pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak yang dimaksud.
- (5) Pengembalian Kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

### **Pasal 21**

Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum pada Format J dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

## **BAB X PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 22**

Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

### **Pasal 23**

- (1) Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat :
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

- b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
  - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak.
- (2) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, dengan alasan yang jelas dan disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, selambat-lambatnya 3 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD dan STPD, dengan memberikan alasan yang jelas;
  - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Pendapatan Daerah melakukan pengkajian dan penelitian;
  - c. Keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
  - d. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas Pendapatan Daerah harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
  - e. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud huruf d, Kepala Dinas Pendapatan Daerah belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dianggap dikabulkan;
  - f. Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Bentuk Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif sebagaimana tercantum pada Format K dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

## **BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 24**

- (1) Dinas Pendapatan Daerah selaku perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII  
PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 25**

- (1) Pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Reklame dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 10 Oktober 2012

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 10 Oktober 2012

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. SUTIMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012 NOMOR 40.**

**Lampiran I : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR : 40 TAHUN 2012**  
**TANGGAL: 10 OKTOBER 2012**

**NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME**

NO	JENIS REKLAME	BIAYA BAHAN	BIAYA KONTUKSI	BIAYA PERAKITAN	BIAYA PERCETAKAN SABLON	BIAYA : PEMASANGAN, PERAGAAN, PENAYANGAN TRANSPORTASI	N. J. O. P
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Reklame papan/bilboard/videotron/megatron/banner						
	a. Kontruksi	355.000,-/m <sup>2</sup>	155.000,-/m <sup>2</sup>	144.000,-/m <sup>2</sup>	270.000,-/m <sup>2</sup>	21.000,-/m <sup>2</sup>	945.000,-/m <sup>2</sup> /thn
	b. Non Kontruksi						
	- Seng / Almunium	167.500,-/m <sup>2</sup>	-	-	270.000,-/m <sup>2</sup>	-	437.500,-/m <sup>2</sup> /thn
	- Kayu/Papan/Banner	50.000,-/m <sup>2</sup>	-	-	270.000,-/m <sup>2</sup>	-	250.000,-/m <sup>2</sup> /thn
2	Reklame Kain						
	a. Umbul-umbul	4.000,-/lbr/hari	-	-	4.000,-/m <sup>2</sup>		8.000,-/lbr/hari
	b. Spanduk	4.000,-/m <sup>2</sup> /hari	-	-	4.000,-/m <sup>2</sup>		8.000,-/m <sup>2</sup> /hari
3	Reklame Melekat	1.500,-/lbr	-	-	250,-/m <sup>2</sup>	-	1.750,-/lbr
4	Reklame Selebaran	300,-/lbr	-	-	200,-/m <sup>2</sup>	-	500,-/lbr
5	Reklame Berjalan						
	a. Kendaraan bermotor	671.250,-/unit	-	-	1.075.000,-/unit	-	1.746.250,-/unit/thn
	Kendaraan Tidak bermotor	170.000,-/unit	-	-	275.000,-/unit	-	445.000,-/unit/thn
6	Reklame Udara	-	-	-	-	3.125.000,-/ balon	3.125.000,-/ balon / bulan
7	Reklame Suara	-	-	-	-	937.500,-/ bulan	937.500,-/ bulan
8	Reklame Film / Slide	-	-	-	-	437.500,-/ bulan	437.500,-/ bulan
9	Reklame Peragaan	-	-	-	-	437.500,-/ 1 kali peragaan	437.500,-/ 1 kali peragaan

**NILAI SEWA KAWASAN PEMASANGAN REKLAME**

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	NILAI SEWA REKLAME						
			Sudut Pandang > 2 sisi		Sudut Pandang 2 sisi		Sudut Pandang 1 sisi		
			Strategis	Non Strategis	Strategis	Non Strategis	Strategis	Non Strategis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Reklame papan/bilboard/videotron/megatron/banner								
	a. Kontruksi	m <sup>2</sup> / Thn	Rp 415,000	Rp 342,000	Rp 362,500	Rp 300,000	Rp 300,000	Rp 250,000	
	b. Non Kontruksi								
	- Seng / Almunium	m <sup>2</sup> / Thn	Rp 365,000	Rp 292,000	Rp 312,500	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 200,000	
	- Kayu/Papan/Banner	m <sup>2</sup> / Thn	Rp 240,000	Rp 200,000	Rp 187,500	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	
2	Reklame Kain								
	a. Umbul-umbul	Lembar/hari	0	0	0	0	0	0	
	b. Spanduk	m <sup>2</sup> /hari	0	0	0	0	0	0	
3	Reklame Melekat	Lembar	0	0	0	0	0	0	
4	Reklame Selebaran	Lembar	0	0	0	0	0	0	
5	Reklame Berjalan								
	a. Kendaraan bermotor	Unit / Thn	0	0	0	0	0	0	
	Kendaraan Tidak bermotor	Unit / Thn	0	0	0	0	0	0	
6	Reklame Udara	Balon / Bln	0	0	0	0	0	0	
7	Reklame Suara	Bulan	0	0	0	0	0	0	
8	Reklame Film / Slide	1 Buah / Bln	0	0	0	0	0	0	
9	Reklame Peragaan	1 Kali Peragaan	0	0	0	0	0	0	

Catatan: Dalam RTRW Kabupaten, Nilai jalan belum diklasifikasi, sehingga Nilai Jalan ditetapkan bernilai 0.

**TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK REKLAME**

**1. REKLAME NON KONTRUKSI**

**A. KAYU / PAPAN / BANNER ( 1 SISI )**

**Rumus :** Pajak Reklame Terutang = Ukuran x (Nilai Jual Objek Pajak + Nilai Strategis) x Pajak Reklame (25%)

STRATEGIS			NON STRATEGIS		
UKURAN	RINCIAN	TOTAL	UKURAN	RINCIAN	TOTAL
1	2	3	4	5	6
1 X 1 M	1 X ( 250.000 + 125.000 ) X 25 %	Rp. 93.750,-	1 X 1 M	1 X ( 250.000 + 100.000 ) X 25 %	Rp. 87.500,-
2 X 1 M	2 X ( 250.000 + 125.000 ) X 25 %	Rp. 187.500,-	2 X 1 M	2 X ( 250.000 + 100.000 ) X 25 %	Rp. 175.000,-
3 X 1 M	3 X ( 250.000 + 125.000 ) X 25 %	Rp. 281.250,-	3 X 1 M	3 X ( 250.000 + 100.000 ) X 25 %	Rp. 262500,-
4 X 1 M	4 X ( 250.000 + 125.000 ) X 25 %	Rp. 375.000,-	4 X 1 M	4 X ( 250.000 + 100.000 ) X 25 %	Rp. 350.000,-
5 X 1 M	5 X ( 250.000 + 125.000 ) X 25 %	Rp. 468.750,-	5 X 1 M	5 X ( 250.000 + 100.000 ) X 25 %	Rp. 437.500,-

**B. SENG / ALUMUNIUM ( 1 SISI )**

**Rumus :** Pajak Reklame Terutang = Ukuran x (Nilai Jual Objek Pajak + Nilai Strategis) x Pajak Reklame (25%)

STRATEGIS			NON STRATEGIS		
UKURAN	RINCIAN	TOTAL	UKURAN	RINCIAN	TOTAL
1	2	3	4	5	6
1 X 1 M	1 X ( 437.500 + 250.000 ) X 25 %	Rp. 171.875,-	1 X 1 M	1 X ( 437.500 + 200.000 ) X 25 %	Rp. 159.375-
2 X 1 M	2 X ( 437.500 + 250.000 ) X 25 %	Rp. 343.750,-	2 X 1 M	2 X ( 250.000 + 200.000 ) X 25 %	Rp. 318.750,-
3 X 1 M	3 X ( 437.500 + 250.000 ) X 25 %	Rp. 515.625,-	3 X 1 M	3 X ( 250.000 + 200.000 ) X 25 %	Rp. 478.125,-
4 X 1 M	4 X ( 437.500 + 250.000 ) X 25 %	Rp. 687.500,-	4 X 1 M	4 X ( 250.000 + 200.000 ) X 25 %	Rp. 637.500,-
5 X 1 M	5 X ( 437.500 + 250.000 ) X 25 %	Rp. 859.375,-	5 X 1 M	5 X ( 250.000 + 200.000 ) X 25 %	Rp. 796.875,-

**C. KAYU / PAPAN ( 2 SISI )**

**Rumus :** Pajak Reklame Terutang = Ukuran x (Nilai Jual Objek Pajak + Nilai Strategis) x Pajak Reklame (25%)

STRATEGIS			NON STRATEGIS		
UKURAN	RINCIAN	TOTAL	UKURAN	RINCIAN	TOTAL
1	2	3	4	5	6
1 X 1 M	1 X ( 250.000 + 187.500 ) X 25 %	Rp 109,375	1 X 1 M	1 X ( 250.000 + 150.000 ) X 25 %	Rp 100,000
2 X 1 M	2 X ( 250.000 + 187.500 ) X 25 %	Rp 218,750	2 X 1 M	2 X ( 250.000 + 150.000 ) X 25 %	Rp 200,000
3 X 1 M	3 X ( 250.000 + 187.500 ) X 25 %	Rp 328,125	3 X 1 M	3 X ( 250.000 + 150.000 ) X 25 %	Rp 300,000
4 X 1 M	4 X ( 250.000 + 187.500 ) X 25 %	Rp 437,500	4 X 1 M	4 X ( 250.000 + 150.000 ) X 25 %	Rp 400,000
5 X 1 M	5 X ( 250.000 + 187.500 ) X 25 %	Rp 546,875	5 X 1 M	5 X ( 250.000 + 150.000 ) X 25 %	Rp 500,000

**D. SENG / ALUMUNIUM ( 2 SISI )**

**Rumus :** Pajak Reklame Terutang = Ukuran x (Nilai Jual Objek Pajak + Nilai Strategis) x Pajak Reklame (25%)

STRATEGIS			NON STRATEGIS		
UKURAN	RINCIAN	TOTAL	UKURAN	RINCIAN	TOTAL
1	2	3	4	5	6
1 X 1 M	1 X ( 437.500 + 312.500 ) X 25 %	Rp 187,500	1 X 1 M	1 X ( 437.500 + 250.000 ) X 25 %	Rp 171,875
2 X 1 M	2 X ( 437.500 + 312.500 ) X 25 %	Rp 375,000	2 X 1 M	2 X ( 437.500 + 250.000 ) X 25 %	Rp 343,750
3 X 1 M	3 X ( 437.500 + 312.500 ) X 25 %	Rp 562,500	3 X 1 M	3 X ( 437.500 + 250.000 ) X 25 %	Rp 515,625
4 X 1 M	4 X ( 437.500 + 312.500 ) X 25 %	Rp 750,000	4 X 1 M	4 X ( 437.500 + 250.000 ) X 25 %	Rp 687,500
5 X 1 M	5 X ( 437.500 + 312.500 ) X 25 %	Rp 937,500	5 X 1 M	5 X ( 437.500 + 250.000 ) X 25 %	Rp 859,375

**E. KAYU / PAPAN ( > 2 SISI )**

**Rumus :** Pajak Reklame Terutang = Ukuran x (Nilai Jual Objek Pajak + Nilai Strategis) x Pajak Reklame (25%)

STRATEGIS			NON STRATEGIS		
UKURAN	RINCIAN	TOTAL	UKURAN	RINCIAN	TOTAL
1	2	3	4	5	6
1 X 1 M	1 X ( 250.000 + 240.000 ) X 25 %	Rp 122,500	1 X 1 M	1 X ( Rp 250.000 + Rp 200.000 ) X 25 %	Rp 112,500
2 X 1 M	2 X ( 250.000 + 240.000 ) X 25 %	Rp 245,000	2 X 1 M	2 X ( Rp 250.000 + 200.000 ) X 25 %	Rp 225,000
3 X 1 M	3 X ( 250.000 + 240.000 ) X 25 %	Rp 367,500	3 X 1 M	3 X ( Rp 250.000 + 200.000 ) X 25 %	Rp 337,500
4 X 1 M	4 X ( 250.000 + 240.000 ) X 25 %	Rp 490,000	4 X 1 M	4 X ( Rp 250.000 + Rp. 200.000 ) X 25 %	Rp 450,000
5 X 1 M	5 X ( 250.000 + 240.000 ) X 25 %	Rp 612,500	5 X 1 M	5 X ( Rp 250.000 + Rp. 200.000 ) X 25 %	Rp 562,500

**F. SENG / ALUMUNIUM ( > 2 SISI )**

**Rumus :** Pajak Reklame Terutang = Ukuran x (Nilai Jual Objek Pajak + Nilai Strategis) x Pajak Reklame (25%)

STRATEGIS			NON STRATEGIS		
UKURAN	RINCIAN	TOTAL	UKURAN	RINCIAN	TOTAL
1	2	3	4	5	6
1 X 1 M	1 X ( 437.500 + 365.000 ) X 25 %	Rp 200,625	1 X 1 M	1 X ( 437.500 + 292.000 ) X 25 %	Rp 182,375
2 X 1 M	2 X ( 437.500 + 365.000 ) X 25 %	Rp 401,250	2 X 1 M	2 X ( 437.500 + 292.000 ) X 25 %	Rp 364,750
3 X 1 M	3 X ( 437.500 + 365.000 ) X 25 %	Rp 601,875	3 X 1 M	3 X ( 437.500 + 292.000 ) X 25 %	Rp 547,125
4 X 1 M	4 X ( 437.500 + 365.000 ) X 25 %	Rp 802,500	4 X 1 M	4 X ( 437.500 + 292.000 ) X 25 %	Rp 729,500
5 X 1 M	5 X ( 437.500 + 365.000 ) X 25 %	Rp 1,003,125	5 X 1 M	5 X ( 437.500 + 292.000 ) X 25 %	Rp 911,875

## 2. REKLAME KONTRUKSI

### A. KAYU, PAPAN, SENG, ALUMUNIUM ( 1 SISI )

**Rumus :** Pajak Reklame Terutang = Ukuran x (Nilai Jual Objek Pajak + Nilai Strategis) x Pajak Reklame (25%)

STRATEGIS			NON STRATEGIS		
UKURAN	RINCIAN	TOTAL	UKURAN	RINCIAN	TOTAL
1	2	3	4	5	6
1 X 1 M	1 X ( 945.000 + 300.000 ) X 25 %	Rp 311,250	1 X 1 M	1 X ( 945.000 + 250.000 ) X 25 %	Rp 298,750
2 X 1 M	2 X ( 945.000 + 300.000 ) X 25 %	Rp 622,500	2 X 1 M	2 X ( 945.000 + 250.000 ) X 25 %	Rp 597,500
3 X 1 M	3 X ( 945.000 + 300.000 ) X 25 %	Rp 933,750	3 X 1 M	3 X ( 945.000 + 250.000 ) X 25 %	Rp 896,250
4 X 1 M	4 X ( 945.000 + 300.000 ) X 25 %	Rp 1,245,000	4 X 1 M	4 X ( 945.000 + 250.000 ) X 25 %	Rp 1,195,000
5 X 1 M	5 X ( 945.000 + 300.000 ) X 25 %	Rp 1,556,250	5 X 1 M	5 X ( 945.000 + 250.000 ) X 25 %	Rp 1,493,750

### B. KAYU, PAPAN, SENG, ALUMUNIUM ( 2 SISI )

**Rumus :** Pajak Reklame Terutang = Ukuran x (Nilai Jual Objek Pajak + Nilai Strategis) x Pajak Reklame (25%)

STRATEGIS			NON STRATEGIS		
UKURAN	RINCIAN	TOTAL	UKURAN	RINCIAN	TOTAL
1	2	3	4	5	6
1 X 1 M	1 X ( 945.000 + 362.500 ) X 25 %	Rp 326,875	1 X 1 M	1 X ( 945.000 + 300.000 ) X 25 %	Rp 311,250
2 X 1 M	2 X ( 945.000 + 362.500 ) X 25 %	Rp 653,750	2 X 1 M	2 X ( 945.000 + 300.000 ) X 25 %	Rp 622,500
3 X 1 M	3 X ( 945.000 + 362.500 ) X 25 %	Rp 980,625	3 X 1 M	3 X ( 945.000 + 300.000 ) X 25 %	Rp 933,750
4 X 1 M	4 X ( 945.000 + 362.500 ) X 25 %	Rp 1,307,500	4 X 1 M	4 X ( 945.000 + 300.000 ) X 25 %	Rp 1,245,000
5 X 1 M	5 X ( 945.000 + 362.500 ) X 25 %	Rp 1,634,375	5 X 1 M	5 X ( 945.000 + 300.000 ) X 25 %	Rp 1,556,250

### C. KAYU, PAPAN, SENG, ALUMUNIUM ( > 2 SISI )

**Rumus :** Pajak Reklame Terutang = Ukuran x (Nilai Jual Objek Pajak + Nilai Strategis) x Pajak Reklame (25%)

STRATEGIS			NON STRATEGIS		
UKURAN	RINCIAN	TOTAL	UKURAN	RINCIAN	TOTAL
1	2	3	4	5	6
1 X 1 M	1 X ( 945.000 + 415.000 ) X 25 %	Rp 340,000	1 X 1 M	1 X ( 945.000 + 342.000 ) X 25 %	Rp 321,750
2 X 1 M	2 X ( 945.000 + 415.000 ) X 25 %	Rp 680,000	2 X 1 M	2 X ( 945.000 + 342.000 ) X 25 %	Rp 643,500
3 X 1 M	3 X ( 945.000 + 415.000 ) X 25 %	Rp 1,020,000	3 X 1 M	3 X ( 945.000 + 342.000 ) X 25 %	Rp 965,250
4 X 1 M	4 X ( 945.000 + 415.000 ) X 25 %	Rp 1,360,000	4 X 1 M	4 X ( 945.000 + 342.000 ) X 25 %	Rp 1,287,000
5 X 1 M	5 X ( 945.000 + 415.000 ) X 25 %	Rp 1,700,000	5 X 1 M	5 X ( 945.000 + 342.000 ) X 25 %	Rp 1,608,750

### 3. REKLAME KAIN

#### SPANDUK / UMBUL - UMBUL

Berdasarkan NJOP :

a. Umbul-Umbul : Rp. 8000,-/Lembar/Hari

<b>Rumus :</b>	$\text{Pajak Reklame Terutang} = \text{Jumlah Lembar} \times (\text{Nilai Jual Objek Pajak} + \text{Nilai Strategis}) \times \text{Pajak Reklame (25\%)}$
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Spanduk : Rp. 8000,-/M<sup>2</sup>/Hari

<b>Rumus :</b>	$\text{Pajak Reklame Terutang} = \text{Ukuran} \times (\text{Nilai Jual Objek Pajak} + \text{Nilai Strategis}) \times \text{Pajak Reklame (25\%)}$
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**







PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH  
PAJAK REKLAME  
( S K P D - PAJAK REKLAME )**

**Lembar 2**

Untuk Penetapan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :            
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

- |                                 |                                  |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SKPDN  | <input type="checkbox"/> SKPDKBT | <input type="checkbox"/> SK Pembetulan |
| <input type="checkbox"/> SKPD   | <input type="checkbox"/> SKPDLB  | <input type="checkbox"/> SK Keberatan  |
| <input type="checkbox"/> SKPDT  | <input type="checkbox"/> STPD    | <input type="checkbox"/> Lain-lain     |
| <input type="checkbox"/> SKPDKB | <input type="checkbox"/> SPTPD   |                                        |

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  _____	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____  Penyetor  ( _____ )
-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH  
PAJAK REKLAME  
( S K P D - PAJAK REKLAME )**

**Lembar 3**

Untuk Pembukuan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :            
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  _____	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____  Penyetor  ( _____ )
-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH  
PAJAK REKLAME  
( S K P D - PAJAK REKLAME )**

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH  
(SPTPD)

**Lembar 4**

Untuk Penagihan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :            
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  _____	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____  Penyetor  ( _____ )
-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH  
PAJAK REKLAME  
( S K P D - PAJAK REKLAME )**

**Lembar 5**

Untuk Bendahara  
Penerimaan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :            
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  _____	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____  Penyetor  ( _____ )
-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

**FORMAT C**

 PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA <b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH</b> <b>PAJAK REKLAME</b> <b>( S S P D - PAJAK REKLAME )</b>	<b>Lembar 1</b>  Untuk Wajib Pajak Sebagai Bukti Pembayaran												
A. 1. Nama Wajib Pajak : _____ 2. NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> 3. Alamat Wajib Pajak : _____ 4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT / RW : _____ 6. Kecamatan : _____ 7. Kabupaten : _____ 8. Kode Pos : _____														
Menyetor Berdasarkan *) <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDN</td> <td><input type="checkbox"/> SKPDKBT</td> <td><input type="checkbox"/> SK Pembetulan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPD</td> <td><input type="checkbox"/> SKPDLB</td> <td><input type="checkbox"/> SK Keberatan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDT</td> <td><input type="checkbox"/> STPD</td> <td><input type="checkbox"/> Lain-lain</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDKB</td> <td><input type="checkbox"/> SPTPD</td> <td></td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan	<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan	<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain	<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	
<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan												
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan												
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain												
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD													
Masa Pajak : _____ Tahun : _____ No. Urut : _____														
<b>No.</b>	<b>Kode Rek.</b>	<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>Jumlah (Rp.)</b>											
<b>Jumlah Setoran Pajak</b>														
Dengan Huruf : <input style="width: 600px; height: 20px;" type="text"/>														
Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____  Tanda Tangan : _____  Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____  Penyetor  ( _____ )												

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH  
PAJAK REKLAME  
( S S P D - PAJAK REKLAME )**

**Lembar 2**

Untuk Penetapan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :            
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

- |                                  |                                   |                                        |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SKPDN   | <input type="checkbox"/> SKPKDKBT | <input type="checkbox"/> SK Pembetulan |
| <input type="checkbox"/> SKPD    | <input type="checkbox"/> SKPDLB   | <input type="checkbox"/> SK Keberatan  |
| <input type="checkbox"/> SKPDT   | <input type="checkbox"/> STPD     | <input type="checkbox"/> Lain-lain     |
| <input type="checkbox"/> SKPKDKB | <input type="checkbox"/> SPTPD    |                                        |

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____  Penyetor  ( _____ )
---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH  
PAJAK REKLAME  
( S S P D - PAJAK REKLAME )**

**Lembar 3**

Untuk Pembukuan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :            
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

- |                                  |                                   |                                        |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SKPDN   | <input type="checkbox"/> SKPKDKBT | <input type="checkbox"/> SK Pembetulan |
| <input type="checkbox"/> SKPD    | <input type="checkbox"/> SKPDLB   | <input type="checkbox"/> SK Keberatan  |
| <input type="checkbox"/> SKPDT   | <input type="checkbox"/> STPD     | <input type="checkbox"/> Lain-lain     |
| <input type="checkbox"/> SKPKDKB | <input type="checkbox"/> SPTPD    |                                        |

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____  Penyetor  ( _____ )
---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH  
PAJAK REKLAME  
( S S P D - PAJAK REKLAME )**

**Lembar 4**

Untuk Penagihan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :            
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

- |                                 |                                  |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SKPDN  | <input type="checkbox"/> SKPDKBT | <input type="checkbox"/> SK Pembetulan |
| <input type="checkbox"/> SKPD   | <input type="checkbox"/> SKPDLB  | <input type="checkbox"/> SK Keberatan  |
| <input type="checkbox"/> SKPDT  | <input type="checkbox"/> STPD    | <input type="checkbox"/> Lain-lain     |
| <input type="checkbox"/> SKPDKB | <input type="checkbox"/> SPTPD   |                                        |

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB          (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____  Tanda Tangan : _____  Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____  <div style="text-align: center;">Penyetor</div>          ( _____ )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH  
PAJAK REKLAME  
( S S P D - PAJAK REKLAME )**

**Lembar 5**

Untuk Bendahara  
Penerimaan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :            
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPKDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPKDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____  Penyetor  ( _____ )
---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

**FORMAT D**

-----/----- Tahun -----

Perihal : Permohonan Angsuran  
Pembayaran  
-----

Kepada Yth .  
  
Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kabupaten Penajam Paser Utara  
di -  
P E N A J A M

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik / Pengelola : -----  
Alamat : -----  
----- Telp. -----

bertindak untuk dan atas nama :  
Nama / Merk Usaha : -----  
NPWPD :                 
Alamat : -----  
----- Telp. -----

Dengan ini saya mengajukan permohonan pembayaran atas SKPD/SKPDKB/  
SKPDKBT/STPD \*) dengan nomor urut : ..... Yang akan jatuh tempo pada tanggal  
....., agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang / ditunda hingga  
tanggal .....

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini :

-----  
-----

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima  
a/n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kepala Bidang. ....

Hormat saya,  
  
PEMOHON

(.....)  
NIP. ....

-----

\*) Coret yang tidak perlu





### SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
 NPWPD : .....  
 Alamat : .....

Bertindak dan atas nama :

N a m a : .....  
 Alamat : .....

1. Dengan ini menyatakan, akan menyampaikan permohonan angsuran pembayaran hutang Pajak pada tanggal ..... sebanyak ..... kali angsuran. Terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima :

- |            |          |           |          |
|------------|----------|-----------|----------|
| a. SKPD    | No. .... | Tgl. .... | Rp. .... |
| b. SKPDKB  | No. .... | Tgl. .... | Rp. .... |
| c. SKPDKBT | No. .... | Tgl. .... | Rp. .... |
| d. STPD    | No. .... | Tgl. .... | Rp. .... |
|            |          |           | Rp. .... |

Pembayaran angsuran

		Angsuran Pokok	Biaya Adm./ Bunga	Jumlah Angsuran
a. Tgl. ....	Angsuran ke I	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
b. Tgl. ....	Angsuran ke II	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
c. Tgl. ....	Angsuran ke III	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
d. Tgl. ....	Angsuran ke IV	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
		Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....

2. Jika pernyataan pembayaran pada Sub I diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan lebih dulu.

Mengetahui dan menyetujui  
 Kepala Dinas Pendapatan Daerah

..... / ..... Tahun .....  
 Yang berjanji

(.....)  
 NIP. ....

(.....)



## SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
 Alamat : .....

Bertindak dan atas nama :

N a m a : .....  
 NPWPD : .....  
 Alamat : .....

1. Dengan ini menyatakan, akan menyampaikan permohonan penundaan pembayaran hutang Pajak pada tanggal ..... terhadap SKPD/SKPDT/SKPDKB/ SKPDKBT \*) Nomor Urut ..... jatuh tempo tanggal .....
2. Berdasarkan permohonan diatas, maka telah disepakati bahwa pembayaran atas hutang Pajak diatas ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal .....
3. Jika Pernyataan pembayaran pada Sub 2 diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Mengetahui dan menyetujui,  
 Kepala Dinas Pendapatan Daerah

-----'----- Tahun -----  
 Pemohon,

(.....]  
 NIP. ....

( \_\_\_\_\_ )

\*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Propinsi KM. 9 Penajam Telp. (0542) 7211456 - Fax. 7211568

Kepada Yth.

Sdr. ....

di .....

**SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN/  
PENUNDAAN PEMBAYARAN \*)**

Nomor : .....

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran \*) Saudara tertanggal ..... Nomor ..... dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian agar Saudara maklum adanya.

...../..... Tahun .....

Kepala Dinas Pendapatan Daerah

(.....)

NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu



## BUPATI PENAJAM PASER UTARA

### SURAT KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : -----

TENTANG

#### KEBERATAN PAJAK

Membaca : Surat Permohonan Keberatan Nomor : -----  
Tanggal : -----  
Atas Nama : -----  
Alamat : -----  
NPWPD :

Menimbang :  
Mengingat :

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
PERTAMA : Surat Ketetapan  
Nomor Urut : -----  
Tahun / Bulan : -----  
Nama/Merk Usaha : -----  
Alamat : -----  
NPWPD :              
Nama Pemilik/Pengelola : -----  
Semula ditetapkan : Rp. -----  
Dikurang (ditambah) dgn jumlah : Rp. -----  
Besarnya ketetapan menjadi : Rp. -----  
Dengan huruf -----

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : -----  
Pada tanggal : -----

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

**H. ANDI HARAHAHAP,S.Sos**

**FORMAT F****STPD PAJAK REKLAME**

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah- Nipah Telp/Fax (0542) 7211456 –.7211568

**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH  
 PAJAK REKLAME**

Nomor		Tahun :	
Tanggal Penerbitan			
Jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar		Rp. .... ( ..... )	
Letak Objek Pajak Kabupaten/kota Kecamatan Desa/Kelurahan Alamat NOP :		Nama dan Alamat Wajib Pajak ..... ..... ..... ..... ..... NPWP :	
Perincian Pajak yang Terutang			
1. Pajak yang terutang menurut SSPD Pajak Reklame/SKPDB Kurang Bayar/SKPDB Kurang Bayar Tambahan *) Tahun .....		Rp.	
2. Telah dibayar tanggal		Rp.	
3. Pengurangan		Rp.	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)		Rp.	
5. Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)		Rp.	
6. Denda Administrasi		Rp.	
7. Pajak yang terutang berdasarkan keputusan BPSP dikurang angka 1		Rp.	
8. Pajak yang masih harus dibayar (5+6+7)		Rp.	
Tanggal Jatuh Tempo :		Tempat Pembayaran :	
<p><b>PERHATIAN</b></p> <p>1. Surat Tagihan Pajak Reklame (STPD Pajak Reklame ini harus dilunasi paling lambat satu (1) bulan sejak tanggal diterima</p> <p>2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang</p>		<p align="center">Kabupaten Penajam Paser Utara          Kepala Dinas Pendapatan Daerah</p> <p align="center">_____</p>	

**FORMAT H**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. Propinsi KM. 9 Penajam Telp. (0542) 7211456 - Fax. 7211568

**SURAT PAKSA**

Nomor : .....

Nama WP/Penanggung Pajak :  
NPWPD :              
Alamat : .....

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & Tanggal STPD/ SKPD/ STPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/SK Pembetulan/ SK Keberatan/Putusan Banding *)	Jumlah Tunggakan Rp.

Jumlah Rp. ....

(.....)

Dengan ini :

- Memerintahkan Wajib Pajak / Penanggung Pajak untuk membayar Jumlah Tunggakan Pajak tersebut ke BKP Dispenda atau Bank Pembangunan Daerah, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 24 jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
- Memerintahkan kepada Juru Sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Juru Sita yang lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak, apabila dalam waktu 2 x 24 jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

**PERHATIAN**

**PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 x 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.**

**(Pasal 11 UU No. 19 Tahun 1997)**

..... Tahun .....  
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

(.....)  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....  
..... Atas permintaan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang  
beralamat di Jl. Provinsi Km. 9 Penajam Paser Utara, Saya Juru Sita Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan  
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang beralamat di Jl. ....  
.....

### MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara ..... Bertempat tinggal di .....  
Berkedudukan sebagai ..... Surat Paksa disebaliknya ini  
tertanggal dan Saya, Juru Sita Daerah, berdasarkan Kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada  
Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 x 24 jam memenuhi isi Surat Paksa, dan oleh karena itu harus  
menyetor di BKP Dispenda atau Bank Pembangunan Daerah sebanyak Rp. ....  
dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya Penagihan ini dan biaya selanjutnya,  
dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa  
barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak akan di Sita dan di jual dimuka umum  
dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar Hutang Pajak, Denda, Bunga dan biaya-biaya yang  
berhubungan dengan pelaksanaan Penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENYANDERAAN.

Saya, Juru Sita Pajak Daerah, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib  
Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan ditempat tinggal/kedudukan orang pribadi/badan yang  
menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan kepada ..... Bertempat tinggal di  
..... Disebabkan .....  
.....  
.....

Yang menerima salinan Surat Paksa

Juru Sita Pajak Daerah

( ..... )  
Jabatan : .....

( ..... )  
NIP.

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya harian Juru Sita | Rp. ....        |
| 2. Biaya perjalanan       | Rp. ....        |
| <b>J u m l a h</b>        | <b>Rp. ....</b> |

**FORMAT I**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. Propinsi KM. 9 Penajam Telp. (0542) 7211456 – Fax. 7211568

**SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN**

Nomor : .....

Oleh karena Wajib Pajak / Penanggung Pajak :

Nama WP/Penanggung Pajak : .....  
NPWPD :             .....  
Alamat : .....  
.....

Kepada siapa telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor .....  
Tanggal ..... hingga saat ini belum melunasi jumlah pajak yang masih  
harus dibayarkannya, maka dengan ini diperintahkan kepada :

Nama : .....  
NIP. : .....  
Jabatan : Juru Sita Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan  
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

untuk melaksanakan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan atau barang tidak bergerak)  
milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, baik yang berada ditempat Wajib Pajak / Penanggung  
Pajak maupun yang berada ditangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga ..... Negara  
Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat ..... dipercaya.

Berita Acara Penyitaan supaya disampaikan dalam waktu paling lambat ..... hari setelah  
pelaksanaan penyitaan.

..... Tahun .....

**P E R H A T I A N**  
**PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI SETELAH DILAKSANAKAN PENYITAAN, SESUDAH BATAS WAKTU ITU KAMI AKAN MENGAJUKAN PERMINTAAN KEPADA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA AGAR BARANG-BARANG YANG TELAH DISITA DIJUAL DIMUKA UMUM. (Pasal 26 UU. No. 19 Tahun 1997)**

a.n. BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

(.....)  
NIP.



## LAPORAN PELAKSANAAN PENYITAAN

No.	Wajib Pajak		Surat Teguran Nomor / Tanggal	Surat Paksa			Surat Paksa Yang Dilanjutkan Dengan Perintah Sita			Pembayaran Tunggakan Akibat Penyitaan	
	Nama dan Alamat	NPWPD		Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pendapatan Daerah

(.....)  
NIP.

..... Tahun .....  
Juru Sita Pajak Daerah

.....  
NIP.

# FORMAT J

 PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA <b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR          PAJAK REKLAME          ( S K P D L B - PAJAK REKLAME )</b>	<b>Lembar 1</b>  Untuk Wajib Pajak Sebagai Bukti Pembayaran												
A. 1. Nama Wajib Pajak : _____ 2. NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> 3. Alamat Wajib Pajak : _____ 4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT / RW : _____ 6. Kecamatan : _____ 7. Kabupaten : _____ 8. Kode Pos : _____														
Menyetor Berdasarkan *) <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDN</td> <td><input type="checkbox"/> SKPDKBT</td> <td><input type="checkbox"/> SK Pembedulan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPD</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> SKPDLB</td> <td><input type="checkbox"/> SK Keberatan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDT</td> <td><input type="checkbox"/> STPD</td> <td><input type="checkbox"/> Lain-lain</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDKB</td> <td><input type="checkbox"/> SPTPD</td> <td></td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan	<input type="checkbox"/> SKPD	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan	<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain	<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	
<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan												
<input type="checkbox"/> SKPD	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan												
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain												
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD													
Masa Pajak : _____ Tahun : _____ No. Urut : _____														
No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)											
<b>Jumlah Setoran Pajak</b>														
Dengan Huruf : <input style="width: 600px; height: 20px;" type="text"/>														
Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  _____	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____  Tanda Tangan : _____  Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____  Penyettor  ( _____ )												

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR  
PAJAK REKLAME  
( S K P D L B - PAJAK REKLAME )**

**Lembar 2**

Untuk Penetapan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWP :            
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  _____	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ _____ Penyettor ( _____ )
-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR  
PAJAK REKLAME  
( S K P D L B - PAJAK REKLAME )**

**Lembar 3**

Untuk Pembukuan

- A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :            
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

- |                                 |                                            |                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SKPDN  | <input type="checkbox"/> SKPDKBT           | <input type="checkbox"/> SK Pembedulan |
| <input type="checkbox"/> SKPD   | <input checked="" type="checkbox"/> SKPDLB | <input type="checkbox"/> SK Keberatan  |
| <input type="checkbox"/> SKPDT  | <input type="checkbox"/> STPD              | <input type="checkbox"/> Lain-lain     |
| <input type="checkbox"/> SKPDKB | <input type="checkbox"/> SPTPD             |                                        |

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  _____	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____  Tanda Tangan : _____  Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____  Penyetor  ( _____ )
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR  
PAJAK REKLAME  
( S K P D L B - PAJAK REKLAME )**

**Lembar 4**

Untuk Penagihan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :            
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  _____	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ _____ Penyetor ( _____ )
-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR  
PAJAK REKLAME  
( S K P D L B - PAJAK REKLAME )**

**Lembar 5**

Untuk Bendahara  
Penerimaan

- A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWP :          
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

- |                                 |                                            |                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SKPDN  | <input type="checkbox"/> SKPDKBT           | <input type="checkbox"/> SK Pembedulan |
| <input type="checkbox"/> SKPD   | <input checked="" type="checkbox"/> SKPDLB | <input type="checkbox"/> SK Keberatan  |
| <input type="checkbox"/> SKPDT  | <input type="checkbox"/> STPD              | <input type="checkbox"/> Lain-lain     |
| <input type="checkbox"/> SKPDKB | <input type="checkbox"/> SPTPD             |                                        |

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  _____	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____  Penyettor  ( _____ )
-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

**FORMAT K**

..... Tahun .....

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Angsuran  
Pembayaran  
.....

Kepada Yth .

.....  
Bupati Penajam Paser Utara  
c/q. Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
di -

P E N A J A M

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik / Pengelola : .....  
Alamat : .....  
Telp. ....

bertindak untuk dan atas nama :

Nama / Merk Usaha : .....  
NPWPD :              
Alamat : .....  
Telp. ....

Kami mengajukan Surat Permohonan Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan/Penghapusan Sanksi  
Administrasi atas SKPD/SK PDT/SK PDKB/SK PDKBT/SK PDN/SK PDLB/STPD \*) No. ....  
Bulan ..... Tahun .....

Jumlah Rp. ....  
Dengan alasan .....

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,  
PEMOHON

.....

\*) Coret yang tidak perlu

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**